



**LURAH KARANGWULUH
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR : 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO**

TAHUN 2021



LURAH KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN VI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGWULUH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KALURAHAN KARANGWULUH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4

- Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH

Dan

LURAH KALURAHAN KARANGWULUH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN VI KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGWULUH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGWULUH Tahun Anggaran 2021 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	1.337.420.073,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	158.735.981,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.496.156.054,00
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.439.933.227,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	158.871.169,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.598.804.342,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(102.648.342,00)
3	Pembiayaan Desa		
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	102.513.154,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	135.188,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	102.648.342,00
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	102.648.342,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam LEMBARAN KALURAHAN KARANGWULUH.

Ditetapkan di : Karangwuluh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021

Pth. LURAH,



Diundangkan di : Karangwuluh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021

CARIK



ARI WIJANARKO

LEMBARAN KALURAHAN KARANGWULUH NOMOR 8 TAHUN 2021



**BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGWULUH
DAN
LURAH KARANGWULUH**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KARANGWULUH
KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 /KB/BPK/X/2021
NOMOR : 6 /KB/X/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN VI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KARANGWULUH TAHUN ANGGARAN 2021**

====Pada hari ini Senin tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Karangwuluh.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo Tentang Perubahan VI Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Kalurahan Karangwuluh tentang Perubahan VI Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021.

Demikian Berita Acara Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Karangwuluh Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo. =====

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN KARANGWULUH**



**PT. LURAH
KARANGWULUH**



ARI WIJANARKO